

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Iktikad Tidak Baik oleh Salah Satu Pihak dalam Mediasi Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh yaitu, tidak hadirnya salah satu pihak atau prinsipal setelah dipanggil secara patut, yaitu 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah. Sehingga dinyatakan beriktikad tidak baik.
2. Hal-Hal yang menjadi latarbelakang salah satu pihak atau prinsipal tidak beriktikad baik dalam proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain :
  - Salah satu pihak yang sudah tidak bisa memaafkan pihak lain. Dalam kasus perceraian ada hal yang terjadi karena adanya pengkhianatan dalam perkawinan. Misalnya salah satu pihak sudah tidak bisa memaafkan pihak lain dikarenakan adanya WIL (wanita idaman lain) atau PIL (Pria Idaman Lain). Sehingga perkara perceraian sangat sulit untuk dimediasi.
  - Salah satu pihak atau prinsipal yang tidak bisa meredam amarah atau emosinya.
  - Tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip masing-masing, yaitu mereka tetap ingin bercerai.
3. Tindak lanjut dari pelaksanaan iktikad tidak baik dalam mediasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada kasus perceraian di Pengadilan adalah

sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) PERMA No 1 Tahun 2016. Yang berupa apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Kemudian Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Mediator boleh membuat laporan tentang hal tersebut pada Hakim Pemeriksa Perkara. Berkaitan dengan rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan biayanya maka :

a. Terdapat satu data perkara perceraian yang pernah dijatuhkan rekomendasi iktikad tidak baik yaitu dengan perkara Nomor 18 / Pdt.G/ 2018 / PN.Yyk oleh hakim mediator yang ditunjuk yakni Bapak Nuryanto pada tahun 2018. Perkara perceraian tersebut tidak dapat diterima atau tidak berhasil dikarenakan iktikad tidak baik oleh penggugat. Bentuk iktikad tidak baik yang dilakukan yaitu sudah beberapa kali dipanggil tidak mau hadir tanpa alasan yang sah, kuasa hukum juga ditanyakan dan diperintahkan agar penggugat untuk dihadirkan ke persidangan mediasi, tetapi tetap tidak hadir.

b. Selain itu salah satu perkara perceraian yang pernah di tangani oleh hakim mediator Bapak Suryo, yaitu perkara Nomor 96/Pdt.G/ 2019 / PN. Yyk. Perkara ini tidak dijatuhkan rekomendasi, namun mediasi tersebut tetap dinyatakan tidak berhasil walaupun sebenarnya para pihak ada yang beriktikad

tidak baik, karena menurut Bapak Suryo selaku mediator di Pengadilan Negeri Yogyakarta penjatuhan rekomendasi adalah hak dan ranah Hakim Pemeriksa Perkara walaupun mediator juga boleh memberikan laporan terkait rekomendasi tersebut.

#### **1. Saran**

1. Untuk para pihak yang berperkara disarankan mentaati aturan dan beritikad baik, dan untuk advokat agar lebih mengupayakan usaha supaya para pihak agar dapat hadir sehingga tidak menghambat dalam proses mediasi.
2. Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai Syarat saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.
3. Setidaknya setiap mediator mempunyai sebuah metode atau keterampilan dalam menangani permasalahan keperdataan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Bagi hakim yang sudah menetapkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku agar selalu tetap dipertahankan, dan bagi hakim yang belum menerapkan sanksi agar sanksi tersebut lebih ditegakkan supaya adanya efek jera sehingga mediasi ini tidak dianggap sebagai formalitas.